



TUGAS DAN FUNGSI PPID

Informasi
Terbuka,
Hak Anda!

Mewujudkan Informasi Publik yang
Transparan, Akuntabel, dan Bermanfaat bagi Masyarakat

TUGAS PPID



FUNGSI PPID



-  Mengelola dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
-  Mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik secara sistematis.
-  Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
-  Menyelesaikan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-  Melaporkan pelaksanaan pengelolaan informasi publik kepada atasan secara berkala.

-  Koordinasi pengumpulan informasi publik dari setiap unit kerja/komponen di lingkungan badan publik.
-  Koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
-  Koordinasi pengamanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-  Koordinasi penyelesaian sengketa informasi publik.
-  Koordinasi pembuatan laporan layanan informasi publik dan penyampaian kepada atasan dan Komisi Informasi.

PPID BERPERAN UNTUK:



Menjamin hak masyarakat atas informasi publik



Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel



Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

“ Bersama PPID,
kita wujudkan pelayanan
publik yang lebih baik. ”

CARA MENGAKSES INFORMASI



DATANG LANGSUNG

Datang ke desk layanan PPID pada perangkat daerah terkait.



ONLINE

Ajukan permohonan melalui portal:
pion.kaltimprov.go.id



EMAIL

Kirim permohonan melalui email resmi PPID perangkat daerah.



pion.kaltimprov.go.id



[ppidkaltim](https://www.instagram.com/ppidkaltim)



PPID Provinsi Kaltim



PPID Kaltim